



**PENETAPAN**

Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Sal.

Bismillahirrahmaanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 10 Februari 1941, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Kota Salatiga dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus, S.H.oleh. Ms., S.H., Rony Adhi Wardhana, S.H., M.H. Dan Fitriani M. Fuady, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kenanga, Rt 006, Rw 007, Kelurahan Bergas Kidul Kec. Bergas, Kab. Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **06 Oktober 2020** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Sal , tanggal 06 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar kurang lebih  $\pm$  hari Minggu 24 Oktober 1965, **Pemohon dan Suami Pemohon (ALM)**, telah melangsungkan pernikahan di hadapan Petugas Pemerintahan Desa Kecamatan Tenggaran, bertempat di kecamatan Tenggaran, Kabupaten Semarang, yang dinikahkan oleh Petugas Pemerintahan Desa Kecamatan Tenggaran bernama Karyo, dengan wali nikah kakak Pemohon, dan disaksikan oleh adik pemohon dan kakak Pemohon, tanpa menggunakan mas kawin, karena pada saat itu pemerintahan indonesia sedang diadakan darurat militer dikarenakan terdapat peristiwa G30S PKI;

Hal 1 dari 5 hal Pen Nomor 173/Pdt.P/2020/P A. Sal.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda Cerai Mati, dan Suami Pemohon Parto Pawiro Suparman bin Tonawi bersetaus jejak;
3. Bahwa sebelum menikah dengan **Suami Pemohon**, **Pemohon** memiliki 3 orang anak ;
4. Bahwa setelah menikah **Pemohon** dan **Suami Pemohon** bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kabupaten/Kota Salatiga;
5. Bahwa selama masa perkawinan, **Pemohon** dan **Suami Pemohon** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri tetapi belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa sejak pernikahan **Pemohon** dan **Suami Pemohon** tidak pernah bercerai sampai dengan **Suami Pemohon** meninggal dunia;
7. Bahwa kurangnya pemahaman terkait dengan pencatatan pernikahan **Pemohon** dan **Suami Pemohon** mengakibatkan pada saat ini pernikahan antara **Pemohon** dan **Suami Pemohon** tidak tercatat di KUA kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang;
8. Bahwa **Pemohon** mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini untuk pengurusan administrasi kependudukan **Pemohon**;
9. Bahwa merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4, sebagai berikut "dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil";
10. Bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia yang wajib dicatatkan sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan guna memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam rangka tertib administrasi kependudukan oleh karena hal tersebut maka **Pemohon** ingin mencatatkan pernikahan **Pemohon** dan **Suami Pemohon**, kedalam buku register yang disediakan untuk itu, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;
11. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 5 hal Pen Nomor 173/Pdt.P/2020/P A. Sal.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan sah perkawinan **Pemohon** dan **Suami Pemohon** yang dilaksanakan di kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, untuk dapat mencatatkan pernikahan **Pemohon dan suami Pemohon** kedalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada **Pemohon**;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan, atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat permohonan Pemohon a quo sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan ingin mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa perkara in cassu dicabut, maka Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat diterima dan bersifat final dan mengakhiri perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan

*Hal 3 dari 5 hal Pen Nomor 173/Pdt.P/2020/P A. Sal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Sal;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Sal dari Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 106.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. Syamsuri , M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs.Ahmad Faiz,S.H.,M.S.I.** serta **Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hary Suwandi SH.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Drs. Syamsuri , M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 4 dari 5 hal Pen Nomor 173/Pdt.P/2020/P A. Sal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.Ahmad Faiz,S.H.,M.S.I.**

**Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H,**

Panitera Pengganti,

**Hary Suwandi SH.I.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/ PNBP	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	106.000,00

*Hal 5 dari 5 hal Pen Nomor 173/Pdt.P/2020/P A. Sal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)